



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA  
TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta untuk mengatasi kendala investasi penyertaan modal yang tidak dialokasikan kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d dihapus dan ketentuan huruf e diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dianggarkan dalam APBD yang alokasi dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 26 Agustus 2014

**BUPATI NGADA,**

ttd

**MARIANUS SAE**

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 26 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,**

ttd

**MEDA MOSES**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2014 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 004 TAHUN 2014**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANES GHAE, SH**  
**PEMBINA**

**NIP. 19680916199903 1 009**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS**  
**BANK NUSA TENGGARA TIMUR**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan upaya-upaya atau usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau swasta. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta untuk mengatasi kendala investasi penyertaan modal yang tidak dialokasikan kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Kabupaten Ngada melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.